

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Makna dari “dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah” dalam hal ini ialah bahwa pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai bagian yang integral di dalam satu struktur hierarkis sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan amanat konstitusi tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagai landasan bagi pelaksanaan fungsifungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Mekanisme pemilihan secara demokratis diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota

secara langsung dan satu paket, sejauh ini menggambarkan fakta empiris bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara dan oleh pasangan calon untuk menyelenggarakan dan mengikuti Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota secara langsung sangat besar juga berpotensi pada peningkatan korupsi, penurunan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan eskalasi konflik serta penurunan partisipasi pemilih. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan gubernur, bupati dan walikota melalui lembaga perwakilan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menempatkan mekanisme Pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dan menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi. Oleh karena itu, diperlukan satu undang-undang tersendiri yang secara komprehensif mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan uji kompetensi dan integritas melalui uji publik yang dilakukan oleh akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, lembaga penegak hukum diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian berkewajiban

mengawasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam memilih gubernur, bupati, dan walikota. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan hukum nasional, pengaturan penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme peradilan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pilar Demokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional disamping pilar kesejahteraan umum dan pilar keadilan sosial yang merata. Selain bertujuan untuk menentukan pemimpin masyarakat baik secara nasional maupun di tingkat daerah, pemilihan umum yang berdemokrasi juga memberikan efek pendidikan kepada masyarakat luas mengenai Ilmu Politik. Namun yang perlu dicermati bahwa pelaksanaan proses demokrasi tersebut harus sejalan dan selaras dengan konstitusi negara. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom.

Sebagai daerah otonom, daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif daerah.

Otonomi Khusus Khusus Papua adalah Otonomi adalah “kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”. Kewenangan khusus tersebut termasuk kewenangan untuk memilih Orang Asli Papua sebagai gubernur dan wakil gubernur sebagaimana amanat undang-undang Otonomi Khusus. Ketentuan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Otsus-Papua yang menentukan bahwa Majelis Rakyat Papua mempunyai wewenang untuk memberikan Pertimbangan dan Persetujuan terhadap terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP. Kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada DPRD Provinsi menjadikan MRP lembaga daerah yang mempunyai wewenang khusus dalam memproteksi hak politik Orang Asli Papua. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini secara khusus mengkaji Persyaratan administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, dimana Pemilu kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 telah menyita seluruh perhatian publik di tanah Papua namun juga diseluruh tanah air Indonesia. Bagaimana tidak Pemilu

gubernur dan wakil gubernur yang diikuti oleh lima(5) pasangan calon tersebut telah memicu konflik sosial antar lembaga MRP dengan masyarakat adat dan KPU RI dan KPU PBD.

Sengketa Pemilukada tersebut terjadi karena (KPU) RI telah menerbitkan Surat KPU Nomor 1718/2024 dalam angka 7 huruf a, b, dan angka 8 serta angka 10 untuk membatalkan Surat Keputusan MRP PBD Nomor: 10/MRP.PBD/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Persyaratan administrasi tentang keaslian orang Papua yang tidak meloloskan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya.

Namun dengan diterbitkannya keputusan KPU-PBD Nomor : 78 tahun 2024 tentang penetapan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi-PBD tahun 2024 KPU PBD maka Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua Barat Daya tahun 2024.

Akibat Keputusan KPU RI dan KPU-PBD menunjukan bahwa KPU - RI tidak menghormati dan menghargai MRP. Sehingga untuk mempertahankan marwah lembaganya maka pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, MRP Papua Barat Daya telah melaporkan KPU RI dan KPUD Papua Barat Daya ke Bawaslu RI dan DKPP RI atas dugaan pelanggaran etik serta perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas penulis ingin mengkaji masalah tersebut lebih lanjut dalam satu karya ilmiah yang berjudul **“Wewenang Penetapan Persyaratan Administrasi Calon Gubernur Dan**

Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah menjadi wewenang MRP atau KPU-PBD dalam penetapan syarat Calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 ?
2. Faktor -Faktor Apa yang mempengaruhi keputusan MRP dan KPU-PBD dalam penetapan syarat Calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah diatas dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah menjadi wewenang MRP atau KPU-PBD dalam penetapan Persyaratan Calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah mempengaruhi keputusan MRP dan KPU-PBD dalam penetapan Persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dalam mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

1. **Manfaat teoritis** yaitu bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama dalam konsentrasi Hukum Tata Negara secara khusus Hukum Pemerintahan tentang bagaimana penggunaan wewenang kelembagaan Nasional dan daerah yang benar menurut peraturan perundang-undangan.
2. **Manfaat Praktis** adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang bersangkutan antara lain:

- a. **Bagi pemerintahan daerah :**

Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan informasi untuk mengingatkan pihak KPU-RI; KPU-PBD, Majelis Rakyat Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat Daya tentang bagaimana penggunaan wewenang kelembagaan daerah yang benar menurut peraturan perundang-undangan.

- b. **Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Papua Barat Daya untuk belajar tentang wewenang kelembagaan penyelenggara pemilukada gubernur dan wakil gubernur yang benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum tentang mwewenang kelembagaan penyelenggara pemilu pada gubernur dan wakil gubernur yang benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pemilu

Ketentuan mengenai Pemilihan Umum atau pemilu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau PERPU Nomor. 1 Tahun 2022.

Adapun yang dimaknai sebagai pemilu sebagaimana diartikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan

bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.¹

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:²

- a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c. Sarana pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- d. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Sedang Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) merupakan kepanjangan dari Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

¹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia, (Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

²Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia,(PPW-LIPI, 1997), hlm. 6-10

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. peserta Pilkada adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Asas-Asas Pemilu

Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut.

1. **Asas langsung:** rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. **Asas umum:** semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.
3. **Asas bebas:** setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
4. **Asas rahasia:** dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.

5. **Asas jujur:** dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. **Asas adil:** dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Sistem Pemilu

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- 1) **System Distrik (*Single-member Constituency*)** adalah suatu sistem pemilihan yang dilakukan pada satu daerah pemilihan untuk memilih satu wakil. Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.

a. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik

1) Keuntungan Sistem Distrik

Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui *stembus accord*. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

2) Kelemahan Sistem Distrik

System ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan. Sistem distrik dan dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

3) System Perwakilan (Multy-Member Constituency)

Merupakan suatu sistem pemilihan yang dilakukan pada satu daerah pemilihan untuk memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan berimbang atau system proporsional). Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem proporsional dianut oleh

Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsospol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambing suatu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya akan ada satu calon yang terpilih).

b. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Proporsional

1) Keuntungan sistem proporsional

Dianggap lebih representative karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan

perolehan kursi. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada system ini

2) Kelemahan

Kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmenisasi dan berdirinya partai baru yang pluralis. Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya, system ini member kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui Stelsel daftar (list system). Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam system pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana implemetasi penerapannya secara langsung dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : sebagai berikut:³

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), maksudnya bahwa penggunaan pendekatan *statuta approach* bertujuan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan serta mengkaji kerangka-kerangka pemikiran teoritis berdasarkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan Peraturan pelaksana dibawahnya.
- b. Pendekatan fakta artinya penulisan melakukan indentifikasi terhadap fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu sejumlah permasalahan Verifikasi Dan Penetapan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024

3. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikenal dalam penelitian hukum normative ini terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang terdiri dari norma dasar,

³ J.J Bruggink; Rechtsflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie, Kluwer-Deventer, 1993. hal.142., D.H.M Mauwisen, Ilmu Hukum”, Pro Justicia, Tahun XII No.4 Oktober 1994, hal 28

peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan/ide yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilukada
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. hukum yang berkaitan dengan Verifikasi Dan Penetapan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, guna mengumpulkan

berbagai literatur dan dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis setiap bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian hasil akhirnya adalah memberikan kesimpulan yang terdiri dari solusi pemecahan masalah hukum dan saran dalam rangka perbaikan kedepan.